

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Umat muslim yang telah memeluk agama Islam sejak lahir, harus memahami dengan baik apa itu Rukun Islam, dan juga harus mengamalkannya sejak kecil. Rukun Islam merupakan syarat sahnya seorang muslim berupa lima tindakan dalam agama Islam sebagai pondasi wajib bagi orang beriman untuk menyempurnakan agama. Abdullah bin Musa berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a bahwa Rukun Islam merupakan perbuatan berbentuk fisik yang harus dijalani oleh manusia, yang terdiri dari; pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedua, melaksanakan sholat. Ketiga, menjalankan puasa di bulan Ramadhan. Keempat, menunaikan zakat. Kelima, pergi haji jika mampu.

Isi rukun islam yang keempat adalah menunaikan zakat. Setiap muslim yang memiliki pendapatan sudah mencapai nishab diwajibkan untuk melakukan zakat setiap bulannya, atau bisa juga dilakukan dalam waktu setahun sekali. Zakat nantinya akan disalurkan untuk pemberdayaan umat dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian dapat dikelola dan disalurkan oleh lembaga yang berkewajiban, seperti Lembaga Amil Zakat ataupun Badan Amil Zakat Nasional. Zakat akan disalurkan kepada 8 golongan asnaf yang wajib menerima, yaitu fakir, miskin, amil, muaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Zakat juga disalurkan dengan berbagai macam program yang dapat menyejahterakan mereka dan membuat mereka berubah menjadi orang yang sejahtera baik sejahtera fisik maupun sejahtera agamanya.

Permasalahan ditengah masyarakat yang sering terjadi adalah kepada siapa zakat harus diberikan? Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Apabila disalurkan secara langsung kepada mustahik, muzakki akan ada perasaan tenang karena akan menyaksikan secara langsung zakatnya ketika telah disalurkan kepada asnaf yang dianggap berhak menerimanya. Namun, terkadang penyaluran yang diberikan secara langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahik, tetapi nyatanya yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga yang wajib untuk mengelola zakat masih rendah.

Dalam memfasilitasi kemudahan muzakki untuk menyalurkan zakatnya, ada lembaga yang berkewajiban dalam mengelola dana zakat untuk dikelola dan didistribusikannya kepada asnaf yang berhak menerimanya, yaitu Lembaga Amil Zakat ataupun Badan Amil Zakat Nasional. Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).

Menurut Kepala Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Fikri, 2020) bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Hal ini didukung karena Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia sebagai potensi besar penerimaan maupun penyaluran zakat. Jumlah potensi muzakki di Provinsi Jawa Barat, sebesar 32.442.319 jiwa dengan estimasi jumlah mustahiq sekitar 4 juta keluarga. Jumlah potensi muzakki untuk dapat menjadikan potensi besar pada penyaluran zakat tersebut. Selain itu, Lembaga Amil

Zakat (LAZ) yang berada di Indonesia juga merupakan yang terbanyak di Indonesia. Tercatat 534 unit dan 15 unit lembaga fintech yang melayani pembayaran zakat. Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (Sukarna, 2020) dalam Forum Seminar Online dan Public Expose Riset Zakat 2020 di Jakarta juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat nasional yang cukup besar yaitu 233 triliun. Hal ini didukung karena pada tahun 2020 penghimpunan dana zakat nasional mencapai 13,1 triliun dengan rata-rata pertumbuhan yang stabil. Hal ini akan diperkirakan penghimpunan dana zakat pada 2024 nanti akan naik menjadi 35,5 triliun. Melihat data tersebut masih sangat besar peluang pertumbuhan zakat untuk berkembang, terutama daerah Kota Depok pada Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan salah satu letak provinsi BAZNAS dengan jumlah muslim yang relatif banyak di Indonesia. Jumlah penduduk muslim di Jawa Barat menurut data sensus di BPS pada tahun 2019 sebesar 41.314.121 jiwa. Secara administratif, menurut Laporan Kinerja (BAZNAS Jabar, 2020) Provinsi Jawa Barat memiliki 9 Kota Administratif dan 18 Kabupaten. Salah satu kota administratif di Jawa Barat yang memiliki penduduk dengan memeluk agama islam adalah Kota Depok. Dengan menduduki urutan posisi ke 13, Kota Depok memiliki penduduk muslim sebesar 1.645.762 jiwa. Selain memiliki jumlah penduduk muslim yang banyak, tumbuhnya Kota Depok di Provinsi Jawa Barat, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut yang terdiri dari transportasi sungai dan darat, kebijakan politik, ekonomi, penambahan penduduk, dan penguasaan teknologi. Awal mulanya, Kota Depok adalah permukiman yang terbagi menjadi permukiman penduduk beragama islam, permukiman kolonial dengan mayoritas penduduk beragama kristen protestan, dan permukiman cina. Peninggalan-peninggalan islam tersebar

dari sebelah utara Depok dan semakin tersebar di selatan Depok. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Depok memiliki karakter permukiman yang khas, yaitu sebuah kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat pendidikan. Karakter pendidikan itu diperkirakan telah dikenal sejak zaman klasik (Hindu-Budha), kemudian tetap berlangsung dimasa Islam. Seperti juga pada masa kolonial, nuansa pendidikan pun masih bisa ditemui. Dengan demikian, karakter yang khas untuk menggambarkan Kota Depok adalah sebuah kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat pendidikan. Sesuai dengan makna kata '*depok*' yang disandangnya, *depok* berasal dari kata *padepokan*, dan *padepokan* berasal dari *patapan* yang merujuk pada arti yang sama yaitu "tempat bertapa" atau 'tempat pendidikan'; yang pada intinya mencari ilmu. Karakter khas Kota Depok sebagai kota pendidikan dan pelajar kini ditandai dengan beberapa Kampus besar yang ikut meramaikan perkembangan Kota Depok itu sendiri, seperti UI, Gunadarma, Jayabaya, STIAM, LP31, dan masih banyak lagi. Ke depannya, Kota Depok dapat berkembang dan disesuaikan dengan *branding*-nya sebagai kota pendidikan (*education city*) dalam perencanaan pembangunan kota. Kota Depok dicanangkan menjadi *smart city* berbasis teknologi informasi. Kemudian Kota Depok memiliki citra pusat kuliner di sepanjang Jalan Margonda dengan atmosfer "*anak-anak kampus*" dan "*ngampus*", dan pusat pendidikan.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Dilihat dari hasil outlook zakat Indonesia (Puskas BAZNAS, 2020) total potensi zakat berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IIPZ) per tahun 2019 tercatat sebesar Rp 233,8 Triliun, dan pada zakat penghasilan sebesar Rp 138,07 Triliun. Namun, menurut riset gabungan BAZNAS dengan berbagai lembaga menyebutkan potensi zakat 2020 mencapai 327,6 Triliun. Namun, realisasinya data zakat yang terkumpul sebesar Rp 71,4 Triliun.

Hal ini membuktikan bahwa zakat di Indonesia pada tahun 2020, masih memiliki potensi yang lebih besar lagi. Dikarenakan realisasi zakat yang ada masih sangat jauh dari potensi zakat yang sudah diproyeksikan. Sehingga dapat disadari bahwa realisasi tersebut masih jauh dari potensi zakat di Indonesia yang sangat besar. Karena masih jauhnya realisasi dengan proyeksi yang ada yaitu sebesar 21,7% (IDX, 2020). Padahal, Indonesia memiliki potensi besar dalam penerimaan dana zakat penghasilan. Hal ini didukung dari data *world population review*, bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia kurang lebih mencapai 229 juta jiwa yang merupakan 87,2% dari total penduduk di Indonesia. Tetapi, sangat disayangkan masih banyak penduduk di Indonesia yang belum sadar akan pentingnya zakat, terutama dalam zakat penghasilan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan zakat penghasilannya.

Kemudian pada beberapa Lembaga Amil Zakat, zakat penghasilan yang telah dibayarkan oleh muzakki kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikehendaknya salah satunya adalah Zakat Sukses, yang terrealisasikan sebesar Rp 2,5 Milyar. Pada Rumah Zakat, terrealisasikan sebesar Rp 176 Milyar. Terakhir, pada Nu Care Lazisnu terrealisasikan sebesar Rp 781 Milyar. Kemudian pada penghimpunan zakat yang tidak disalurkan oleh muzakki melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi di Provinsi Jawa sebesar Rp 19 Triliun. (BAZNAS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri masih cenderung untuk menyalurkan zakatnya tidak melalui BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun OPZ resmi. Padahal jika disalurkan melalui BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), ataupun OPZ resmi lainnya penyaluran zakat tersebut tentunya akan lebih merata.

Menurut laporan pengolahan zakat (BAZNAS Jabar, 2020) pada tahun 2020 semester 1, memiliki target pencapaian sebesar Rp 26,8 Milyar untuk zakat mal. Tetapi, hanya dapat terealisasi sebesar 56,83% yang berjumlah Rp 15,2 Milyar. Hal ini cukup rendah jika dibandingkan dengan BAZNAS Depok, yaitu sebesar 97,81% dari targetnya yaitu Rp 2,25 Milyar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yaitu (Nugroho & Nurkhin, 2019) yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi”.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian yang digunakan. Objek pada penelitian terdahulu menggunakan populasinya pada seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 374 orang, dan sampel dalam penelitiannya adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 51 pegawai. Sedangkan, objek pada penelitian ini merupakan para muzakki yang menyalurkan zakat penghasilan setiap bulan atau setiap tahunnya kepada instansi ataupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikehendakinya di Kota Depok.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh (Satrio & Siswantoro, 2016b) menyebutkan bahwa pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muzaki. Namun, (Nugroho & Nurkhin, 2019) memiliki hasil yang berbeda, yaitu pendapatan dan religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat.

Selain itu banyak penelitian yang membahas tentang pengaruh pengetahuan terhadap minat muzakki. Seperti pada (Aziz & Alfiah, 2018) yang menyatakan bahwa

pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki. Tetapi, (Nur & Zulfahmi, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki. Hal ini merupakan inkonsistensi dari beberapa hasil penelitian yang ada sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Penghasilan Di Kota Depok Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Untuk mempermudah penulisan penelitian, dan agar lebih terarah serta berjalan dengan baik, penulis membatasi ruang lingkup yang akan diteliti. Ruang lingkup pada penelitian yang akan dibahas adalah para muzakki di Kota Depok yang membayarkan zakat penghasilannya instansi ataupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikehendaknya. Dalam jangka waktu setiap bulan atau setiap tahunnya pada Kemudian, penelitian ini merupakan replikasi implikasi dari penelitian terdahulu yaitu (Nugroho & Nurkhin, 2019). Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya, terletak pada objek penelitian yaitu terletak pada populasinya. Populasi yang digunakan yaitu, seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 374 orang, dan sampel dalam penelitiannya adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 51 pegawai.

1.3 Identifikasi Masalah

Dari penelitian diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan, faktor yang mempengaruhinya terdiri dari

pengetahuan zakat, pendapatan, dan religiusitas, serta faktor usia sebagai moderasi kedua hubungan tersebut. Sehingga, berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa minat muzakki dan faktor usia sebagai variabel moderasi yang akan mendukung dalam membayar zakat penghasilan instansi ataupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikehendaknya di Kota Depok yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka pada penelitian ini adalah untuk melihat apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi para muzakki dalam membayar zakat penghasilan yang dapat dimoderasi oleh usia. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dapat mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan?
2. Apakah pendapatan dapat mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan?
3. Apakah religiusitas mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan?
4. Apakah usia dapat memoderasi pengetahuan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan dengan baik?
5. Apakah usia dapat memoderasi pendapatan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan dengan baik?
6. Apakah usia dapat memoderasi religiusitas terhadap minat muzakki dalam

membayar zakat penghasilan dengan baik?

7. Apakah usia dapat memoderasi pengetahuan, pendapatan, dan religiusitas terhadap minat muzakki dalam membayar penghasilan?

1.5 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga relevansi bahasan penelitian agar sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian, serta tidak keluar dari pokok pembahasan pada masalah penelitian ini maka perlu diadakan batasan dalam penelitian ini. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah para muzakki yang menyalurkan zakat penghasilan setiap bulan atau setiap tahunnya pada instansi ataupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikehendaknya oleh para muzakki di Kota Depok.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dicapai sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan dalam mempengaruhi minat membayar zakat penghasilan para muzakki di Kota Depok.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendapatan dalam mempengaruhi minat membayar zakat penghasilan para muzakki di Kota Depok.
3. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh religiusitas dalam mempengaruhi minat membayar zakat penghasilan para muzakki di Kota Depok.
4. Untuk memberikan bukti empiris tentang usia yang dapat memoderasi pengetahuan terhadap Minat muzakki membayar zakat penghasilan di Kota Depok.

5. Untuk memberikan bukti empiris tentang usia yang dapat memoderasi pendapatan terhadap Minat muzakki membayar zakat penghasilan di Kota Depok.
6. Untuk memberikan bukti empiris tentang usia yang dapat memoderasi religiusitas terhadap Minat muzakki membayar zakat penghasilan di Kota Depok.
7. Untuk memberikan bukti empiris tentang usia yang dapat memoderasi pengetahuan, pendapatan, dan religiusitas terhadap Minat muzakki membayar zakat penghasilan di Kota Depok.

1.7 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis. Adapun pihak tersebut adalah:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang positif dan bermanfaat bagi muzakki maupun masyarakat muslim lainnya. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang kewajiban membayar zakat penghasilan, dan pengaruhnya terhadap minat muzakki, agar dapat membantu memaksimalkan potensi zakat yang ada di Kota Depok.

2. Bagi Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan, untuk melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat.

3. Bagi Akademis

Menambah referensi dan wawasan bagi peneliti lainnya tentang ketiga faktor

tersebut benar-benar mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat penghasilannya ke instansi ataupun Organisasi Pengelola Zakat yang dikehendakinya

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab I dijelaskan secara garis besar isinya adalah Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang digunakan.

2. BAB II Landasan Teori

Pada Bab II dijelaskan berisi Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Pengembangan Hipotesis, dan Kerangka Pemikiran yang mendukung teori yang mendasari untuk menjadi landasan penelitian.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Pada Bab III membahas tentang Metodologi Penelitian yang digunakan meliputi: Objek Penelitian, Desain Penelitian, Sampel dan Populasi, Metode Pengambilan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Variabel dan Operasional Variabel, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, dan Teknik Pengujian Hipotesis.

4. BAB IV Analisis dan Pembahasan

Pada Bab IV menjelaskan hasil penelitian yang didapat, pembahasan hasil penelitian yang telah diolah, dan dijelaskan dengan argumentasi dengan hasil penelitian.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian data yang telah diolah pada bab sebelumnya. Kemudian bab ini juga menyertakan saran bagi peneliti selanjutnya yang akan datang, dan juga menjelaskan keterbatasan didalam penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

Berisi tentang penguraian sumber referensi, berupa jurnal penelitian terdahulu, skripsi, buku, maupun bahan seminar yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

